



P U T U S A N

Nomor: 0586/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Kapal, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa telah membaca surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0586/Pdt.G/2011/PA.Plh beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam penetapannya tertanggal 28 Nopember 2011 telah memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0586/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 02 Desember 2011, tanggal 20 Desember 2011 dan 12 Januari 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil



dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0586/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 02 Desember 2011, tanggal 20 Desember 2011 dan tanggal 12 Januari 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 148 R.Bg. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1433 Hijriah, oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI. selaku Hakim Ketua serta SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. SULAIMAN, S Ag. sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. SULAIMAN, S Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 660.000,00
. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 751.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)